



PUTUSAN

Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

Xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 08, RW 04, Lingkungan II, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dalam register nomor 0406/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 7 Juli 2017 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0135/001/VII/2016 tertanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Molinow;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rafatar Simon, umur 10 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Tergugat pamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pulang dulu kerumah orang tuanya, akan tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0135/001/VII/2016 tertanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 08, RW 04, Lingkungan II, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai, (saksi adalah Tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Meilan Simbala dan Tergugat bernama Hendro Simon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juli 2016;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dan menanda tangani buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Refatar, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 1 bulan kemudian, Tergugat pamitan kepada

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Penggugat untuk pergi mengambil baju di rumah orang tuanya, namun sampai saat ini tidak kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga saat ini kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menghubungi Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Jln Melati, RT. 13, RW. 7, Desa Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, (saksi merupakan teman Penggugat) di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Meilan Simbala dan Tergugat bernama Hendro Simon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juli 2016;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menanda tangani buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Refatar, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 1 bulan kemudian, Tergugat pamitan kepada Penggugat untuk pergi mengambil baju di rumah orang tuanya, namun sampai saat ini tidak kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga saat ini kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menghubungi Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), di fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi setelah itu Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi kerumah orangtuanya, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi hingga sekarang sekitar satu tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah talak yang pernah diucapkannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan menurut hukum dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016, dan Tergugat mengucapkan sumpah talik talak, namun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sekitar 11 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat telah mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya dan dalam masa perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat sebagai istri selama 11 bulan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang melebihi tiga bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak poin (2), dan (4), dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian/khul'i;

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah rela menyerahkan iwadh (pengganti) berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian syarat taklik talak harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi;

من علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya "Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara`yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) dengan iwadh sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **9 Zulqaidah 1436 H**, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.HI** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.HI

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

Misra Majid, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp **346.000,-**
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0406/Pdt. G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)